

## PUTUSAN

Nomor 0001/Pdt.G.S/2020/PA.TA.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara sengketa Ekonomi Syari'ah antara :

**Azhar Hamzah**, Umur 75 tahun, Agama Islam, selaku Ketua Pengurus BTM "Mentari", yang berkantor di Jalan Demuk No 102 Ngunut Tulungagung, yang dalam hal ini dikuasakan kepada **SINTUA RADJAWANE.SH & PARTNERS**, Advokat, yang beralamat di Perumahan Ringinpitu Indah Blok E-4, Tulungagung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

melawan

**Meseni**, Alamat : Dsn. Ngegong, RT 002, RW 005, Banjarsari, Ngantru, Kabupaten Tulungagung, yang dalam hal ini dikuasakan kepada **Apriliawan Adi Wasisto, S.H.**, Advokat, yang beralamat di Jalan WR. Supratman I/11, RT. 001 / RW 001, Kelurahan Kampungdalem – Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, selanjutnya disebut, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa bukti-bukti di depan sidang;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Alasan- alasan yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Ketua Pengurus Koperasi Syariah BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH Mentari, yang beralamat di Jalan Demuk No 102 Ngunut Tulungagung, yang bergerak di bidang simpan pinjam, salah satunya adalah sebagai Ketua Pengurus;
2. Bahwa TERGUGAT adalah Anggota Koperasi Syariah BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH Mentari, yang beralamat di Dsn. Ngegong, RT 002, RW 005, Banjarsari, Ngantru, Kabupaten Tulungagung;
3. Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah terjalin suatu ikatan perjanjian pada tanggal 20 April 2005 dengan nomor 7.05.02428 tentang Akad Pembiayaan Murabahah, sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>POKOK PEMBIAYAAN</b>	<b>MARGIN</b>
1	Rp 30.000.000,00	Rp 900.000,00

4. Bahwa TERGUGAT memberikan jaminan berupa sebidang tanah dengan Akta Jual Beli No 63/Ngantru/1991 An. Meseni yang pada tahun 2006 keluar Sertifikat Hak Milik No. 447 An. Meseni berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 494/2009 dengan Luas : 2.240 m<sup>2</sup> yang terletak di desa Banjarsari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 

Sebelah utara : Tanah Bekas Yasan

Sebelah selatan : Tanah Bekas Yasan

Sebelah barat : Tanah Bekas Yasan

Sebelah timur : Tanah Bekas Yasan
5. Bahwa TERGUGAT tidak memenuhi kewajiban pengembalian pembiayaan pokok sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) terhadap PENGGUGAT baik secara angsuran maupun tunai sesuai dengan Akad Pembiayaan Murabahah yaitu 20 April 2005 hingga gugatan ini diajukan;
6. Bahwa TERGUGAT pernah melakukan pembayaran margin pada bulan Januari

2006 sebesar Rp 7.200.000,00 (*tujuh juta dua ratus ribu rupiah*) dan pada bulan Desember 2006 sebesar Rp 2.700.000,00 (*dua juta tujuh ratus ribu rupiah*), dengan rincian sebagai berikut;

No	Tanggal	Ket	Debit/Kredit Mutasi	Baki Débet	Debit/Kredit Margin	Saldo Margin
1	21/04/2005	Realisasi	D 30.000.000	30.000.000		
2	28/05/2005	Angs	K	30.000.000	K 900.000	900.000
3	12/07/2005	Angs	K	30.000.000	K 900.000	1.800.000
4	29/07/2005	Angs	K	30.000.000	K 900.000	2.700.000
5	15/09/2005	Angs	K	30.000.000	K 900.000	3.600.000
6	27/10/2005	Angs	K	30.000.000	K 900.000	4.500.000
7	29/11/2005	Angs	K	30.000.000	K 900.000	5.400.000
8	30/01/2006	Angs	K	30.000.000	1.800.000	7.200.000
9	30/12/2006	Angs	K	30.000.000	2.700.000	9.900.000

Pokok Pembiayaan :Rp 30.000.000,00

Margin per tanggal 21 Januari 2007 – 21 Juli 2020

(172 bulan X Rp 900.000,00) :Rp 154.800.000,00

Total Rp 184.800.000,00

**Total pembiayaan yang harus dikembalikan per tanggal 21 Juli 2020 adalah Rp 184.800.000,00 (Seratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);**

7. Bahwa setelah tahun 2006, TERGUGAT tidak memenuhi kewajiban pengembalian pembiayaan baik pokok maupun margin kepada PENGGUGAT hingga saat ini;
8. Bahwa PENGGUGAT telah berulang kali menghubungi dan mengingatkan TERGUGAT secara lisan dan tulisan berupa Somasi Pembayaran Hutang tertanggal 20 Januari 2020 agar segera melaksanakan seluruh kewajiban pembayaran pengembalian pembiayaan dimaksud tetapi tidak mendapatkan tanggapan dari TERGUGAT;
9. Bahwa agar TERGUGAT tidak mengalihkan atau memindahkan barang jaminan secara hak tanggungan berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Atas Akta Jual Beli No. 63/Ngantru/1991 An. Meseni dengan Luas : 1650 m<sup>2</sup> yang terletak di desa Banjarsari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur;  
maka PENGGUGAT memohonkan diletakan Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas sebidang tanah dimaksud;
10. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat dan sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebagai berikut:
 

⊙ Kerugian Materiil, pengembalian pembiayaan TERGUGAT, sebagai berikut :	
Pokok Pembiayaan	:Rp 30.000.000,00
Margin per tanggal 21 Januari 2007 – 21 Juli 2020	
. (172 bulan X Rp 900.000,00)	:Rp 154.800.000,00
Total	Rp 184.800.000,00

*(seratus delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah)*
11. Bahwa sebagaimana isi dalam akad pembiayaan murabahah tersebut telah mengacu pada pasal 1320 KUHPerdara dan pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga telah menjelaskan mengenai syarat-syarat, rukun akad, jangka waktu, dan pengembalian pembiayaan;

12. Bahwa sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
13. Bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban dari Tergugat kepada Penggugat berdasarkan akad pembiayaan murabahah tersebut, maka secara hukum perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan "**WANPRESTASI / INGKAR JANJI**" sesuai dengan pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;
14. Bahwa akad pembiayaan murabahah adalah kegiatan pembiayaan yang berdasar pada prinsip syariah, sebagaimana pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang, salah satunya ekonomi syariah;
15. Bahwa, mengingat gugatan yang diajukan Penggugat ini didukung dengan bukti-bukti yang jelas, benar dan sah menurut hukum, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau Verzet dari Tergugat (*Uit Voerbaar bij Vooraad*);

Berdasarkan atas apa yang telah kami uraikan tersebut diatas, maka dengan ini mohon kiranya Pengadilan Agama Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan dalam putusannya :

**PRIMAIR:**

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi;
3. Menyatakan *sah dan berharga sita jaminan yang akan diletakan dalam perkara a quo atas seluruh harta kekayaan TERGUGAT berupa sebidang tanah dengan Akta Jual Beli No 63/Ngantru/1991 An. Meseni yang pada tahun 2006 keluar Sertifikat Hak Milik No. 447 An. Meseni berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 494/2009 dengan Luas : 2.240 m<sup>2</sup> yang terletak di desa Banjarsari,*

Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah utara : Tanah Bekas Yasan  
Sebelah selatan : Tanah Bekas Yasan  
Sebelah barat : Tanah Bekas Yasan  
Sebelah timur : Tanah Bekas Yasan

4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seluruh tunggakan pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp 184.800.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*) yang terdiri dari pokok pinjaman sebesar Rp 30.000.000,00 (*Tiga Puluh Juta Rupiah*), dan margin sebesar Rp 154.800.000,00 (*Seratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*). Apabila Tergugat tidak memenuhi kewajiban secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli No 63/Ngantru/1991 An. Meseni yang pada tahun 2006 keluar Sertifikat Hak Milik No. 447 An. Meseni berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 494/2009, yang dijaminan kepada Penggugat di sita dengan jalan Permohonan Eksekusi Sita melalui Pengadilan Agama Tulungagung dan selanjutnya dieksekusi lelang berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung. Selanjutnya hasil penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan atau pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
5. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara yang muncul dalam perkara ini.

#### SUBSIDAIR

*Atau :*

Apabila Majelis hakim perkara A quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak beperkara telah diupayakan damai melalui mediasi pada tanggal 12 Nopember 2020 dengan mediator, Drs. AHMAD

YANI SAYUTI, S.H., M.H. serta dilaporkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 19 Nopember 2020, bahwa mediasi gagal/tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mengupayakan damai para pihak berperkara di depan sidang, namun tetap gagal/tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakannya gugatan Penggugat dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk sidang selanjutnya tertanggal 26 Nopember 2020 Kuasa Tergugat menyampaikan jawaban yang pada intinya sebagai berikut :

Sehubungan dengan adanya gugatan Penggugat tertanggal 14 Oktober 2020, maka perkenankanlah TERGUGAT menyampaikan Jawabannya sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

➤ Bahwa tentang Posita dan Petitum tidak mendukung satu sama lainnya, dalam Posita ke-9 secara tegas Penggugat mohon untuk diletakkan Sita Jaminan atas sebidang tanah, kalau dilihat Petitum atau tuntutan conform dengan tuntutan Primer huruf c, akan tetapi jika dihubungkan dengan tuntutan Petitum huruf d menjadi tidak jelas dan rancu karena Penggugat juga memohon untuk dilaksanakannya Sita Eksekusi, padahal dalam perkara ini jelas gugatan Ekonomi Syariah bukan Permohonan Eksekusi.

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang disampaikan dalam gugatannya tertanggal 14 oktober 2020 dalam Perkara No. 0001 / Pdt,G.S / 2020 / PA.TA karena gugatan telah diajukan secara salah subjeknya ( error in persona), terkecuali atas hal-hal yang secara tegas pula telah diakui oleh Penggugat sendiri dalam gugatannya.
2. Bahwa setelah mempelajari dan menyimak gugata Pengugat kiranya Tergugat perlu mempertanyakan apakah benar Penggugat adalah Ketua Pengurus Koperasi Syari'ah BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH Mentari sedangkan Tergugat dalah Anggota Pengurus Koperasi Syari'ah BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH Mentari, maka dari itu mohon untuk dibuktikan.
3. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada angka ke-3 yang menyatakan telah terjalin suatu ikatan perjanjian pada tanggal 20 April 2005 tentang akad Pembiayaan

Murahabah sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) adalah tidak benar, sebab pada saat itu Tergugat diarahkan oleh anaknya yang bernama.....untuk keperluan peningkatan hak dari Akta menjadi Sertifikat, sehingga jelas perjanjian tersebut dibuat atas cacat kehendak, dan tidak benar pula jika Tergugat menerima uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) seperti yang didalilkan oleh Penggugat, maka mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk mengesampingkannya.

4. Bahwa terhadap gugatan Penggugat angka ke-4 sekali lagi Tergugat jelaskan tidak pernah melakukan perjanjian apapun dengan Penggugat ataupun dengan jaminan tersebut, namun atas tanah yang disebutkan dengan batas-batas tersebut adalah benar atas nama Penggugat, dan mohon pula Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk mengesampingkannya.
5. Bahwa terhadap gugatan Penggugat angka ke-5 dan ke-6 mohon untuk dikesampingkan, sebab perhitungan tersebut sudah sesuai dengan hukum Syariah atau tidak dengan mencari keuntungan dengan cara yang demikian, dimana adanya hutang piutang baru diketahui Tergugat sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sejak tanggal 20 April 2005 dan tiba-tiba tahun 2020 diberi tahu harus membayar margin sebesar Rp 184.000.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah), sedangkan disisi lain *Ibnu Mundzir Rahimahullah berkata : "Para ulama sepakat jika memberikan pinjaman memberikan syarat kepada yang meminjam supaya memberikan tambahan atau hadiah, lalu transaksinya terjadi demikian, maka mengambil tambahan tersebut adalah Riba" dan utang yang dipersyaratkan itu adalah haram*, dan apabila ada pembayaran margin selama 9 kali mohon untuk dibuktikan siapa yang telah melakukan pembayaran tersebut...??? Penggugat sendiri atau bukan..????.
6. Bahwa dalam gugatan Penggugat angka ke-7 menyatakan jika Tergugat tidak memenuhi kewajiban pengembalian pembiayaan pokok maupun margin kepada Penggugat hingga saat ini, yang menjadi pertanyaan jika Penggugat mempunyai kewajiban pengembalian mengapa pemberitahuannya saat ini dan tidak sejak dimana terjadinya kemacetan pembiayaan sejak tahun 2007, apakah Penggugat beritikad baik dengan membiarkan margin bertambah hingga bertahun-tahun sehingga yang



harus dikembalikan sangat berlipat-lipat ganda dari pokok sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang disampaikan dalam dalil gugatan Penggugat, maka mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk mengesampingkannya.

7. Bahwa terhadap gugatan Penggugat angka ke-8 dan ke-9 mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk mengesampingkannya, sebab Tergugat tidak tahu-menahu dengan maksud dan tujuan Penggugat yang mengatakan agar Tergugat melaksanakan seluruh kewajiban pembayaran pengembalian pembiayaan, sebab selama ini Tergugat merasa tidak pernah melakukan perjanjian hutang piutang apalagi menerima uang sebesar sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Penggugat, sedangkan permohonan peletakan Sita Jaminan terhadap Sertifikat Hak Milik atas Akta Jual Beli No. 63/Ngantru/1991 An. Meseni dengan luas 1650 M2 yang terletak di Desa Banjarsari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung mohon untuk difolok.
8. Bahwa terhadap gugatan Penggugat angka ke-10, ke-11, ke-12 dan ke-13 mohon pula Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk dikesampingkan, dimana Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat, namun disisi lain jika benar adanya mengapa menurut Penggugat sejak 2007 saat sudah tidak ada pembiayaan dari Tergugat tidak pernah melakukan pemberitahuan dan terkesan membiarkannya dan hingga saat ini baru dilakukan upaya hukum, sehingga Tergugat berfikir jika Tergugat membiarkan hingga kewajiban margin yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat berlipat-lipat ganda melebihi dari kewajiban pengembalian pokoknya, Dengan kenyataan tersebut nyatalah Penggugat telah menjalankan praktek perkoperasian bertentangan
9. dengan Undang-Undang dan rasa kepatutan karena jika telah dikatakan Tergugat melakukan wanprestasi sejak tahun 2007, mengapa hal tersebut tidak segera dilakukan penyelesaian secara hukum dan bukan justru membiarkan selama lebih kurang 13 tahun berjalan atau 172 bulan bunga berbunga dan menjadikan beban yang berat bagi anggotanya.
10. Bahwa dengan alasan apapun dan bagaimanapun Tergugat tetap berpegang teguh dan menyatakan dirinya dirinya tidak mempunyai hubungan hukum dengan

Penggugat karenanya pada persoalan Hak Miliknya telah menjadi jaminan, berikut beradanya Sertifikat Hak Miliknya pada Penggugat akan menjadi persoalan sendiri yang penyelesaiannya tentunya Tergugat akan menggunakan penyelesaian hukum, sebab tuntutan-tuntutan mana sangatlah tidak berdasar menurut hukum maupun pasal 180 HIR dan SEMA yang mengatur tentang dikabulkannya tuntutan putusan secara serta merta, karena semua itu kewenangan Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menilai dan mempertimbangkannya.

Berdasarkan atas alasan – alasan yang terurai diatas, Tergugat mohon agar Yth. Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau menjatuhkan putusan lain yang lebih adil menurut hukum ( Ex Aequo Et Bono ).

Menimbang, bahwa karena gugatan wanpretasi dalam gugatan ini termasuk gugatan sederhana Penggugat telah menyampaikan bukti bukti surat kepersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan alat bukti di depan sidang, berupa :

#### **SURAT-SURAT :**

1. Foto Copy akad pembiayaan Murabahah Nomor : 7.05.02428, tanggal 20 April 2005, yang ditanda tangani oleh Baitut Tamwil Muhammadiyah "MENTARI" sebagai pihak pertama dan Meseni sebagai pihak kedua, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P1) ;
2. Foto Copy kwitansi tanda terima dari baitut Tamwil Muahmmadiyah "MENTARI" Nomor : 7.05.02428, tanggal 21 April 2005 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh ribu rupiah), atas nama MESENI, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.2) ;

3. Foto Copy sertifikat Hak Milik No. 447 terletak di Desa Banjarsari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung Propinsi Jawa Timur, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional tanggal 09 Juni 2006, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.3).
4. Foto Copy sertifikat Hak Tanggungan No. 494/2009, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional tanggal 13 April 2009, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.4).
5. Foto Copy dari copy Kartu Tanda Penduduk Tergugat Nomor : 1203161212590001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung tanggal 07 Nopember 2003, bermeterai cukup, tidak ada aslinya, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.5).
6. Foto Copy dari copy Somasi Pembayaran Hutang 1 (pertama) No : 03/SR-1/2020 tertanggal 20 Januari 2020 dilengkapi foto tanda terima Somasi Pembayaran Hutang I (pertama), bermeterai cukup tidak ada aslinya, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.6).
7. Foto Copy dari Copy Somasi Pembayaran Hutang 2 (pertama) No : 03/SR-1/2020 tertanggal 10 Pebruari 2020 dilengkapi foto tanda terima Somasi Pembayaran Hutang I (pertama), bermeterai cukup tidak ada aslinya, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda(P.7).

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa namun sebelumnya, Hakim tersebut perlu memeriksa kompetensi absolute dan relatif dalam perkara ini kemudian Hakim tersebut juga perlu

mempertimbangkan mengenai *persona standi in judicio* atau subyek hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 3 tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (di mana Peradilan Agama diberi tambahan kewenangan untuk mengadili perkara sengketa ekonomi syariah) jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah "Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama", sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU-X/2012 yang amarnya mengabulkan permohonan uji materi terhadap penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka perkara ini menjadi wewenang absolute Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Tulungagung;

Bahwa mengenai legal standing dalam perkara *a-quo*, menurut Hakim harus didasarkan pada ketentuan Pasal 1 huruf 4 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa "Direksi adalah organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar";

Menimbang, bahwa Penggugat adalah selaku Ketua Pengurus BTM "Mentari", yang berkantor di Jalan Demuk No 102 Ngunut Tulungagung, maka berdasarkan Undang undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas Penggugat mempunyai legal standing sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 7.05.02428, tanggal 20 April 2005, oleh karenanya Penggugat mempunyai kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sengketa perkara ekonomi syariah dimana Penggugat dengan Tergugat telah membuat akad perjanjian berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 7.05.02428, tanggal 20 April 2005; Bahwa tergugat telah menerima pembiayaan secara



Murabahah dari penggugat sebesar Rp. 30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*). Atas pembiayaan secara Murabahah tersebut, para tergugat berjanji memberi margin sebesar Rp. 900.000,00 (*Sembilan Ratus Ribu Rupiah*), sehingga tergugat berkewajiban mengembalikan pinjaman ditambah margin kepada penggugat sebesar Rp. 184.800.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*), terhitung sejak tanggal 21 Januari 2007 sampai dengan 21 Juli 2020;

Menimbang, bahwa sebagai jaminan atas pembiayaan tersebut, Tergugat menyerahkan jaminan kepada penggugat berupa sebidang tanah yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Tulungagung, Kecamatan Ngantru, Desa Banjarsari atas nama: MESENI. Seluas 2.240 M2 sesuai nomor SHM 447;

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak melaksanakan perjanjian dengan baik karena hanya membayar angsuran sebesar Rp. 32.255.663 (*Tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap para pihak beperkara telah diupayakan damai, baik oleh Hakim di depan sidang maupun oleh mediator, namun tetap gagal/tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.1 s/d P.7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Penggugat mulai P.1 sampai dengan P.7 seluruhnya berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 7.05.02428, tanggal 20 April 2005, pada Pasal 12 Tentang Domisili Hukum yang berbunyi bahwa sesuatu sengketa yang timbul dari atau cara apapun yang ada hubungannya dengan perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai, akan diselesaikan melalui Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perjanjian tersebut tertera penyelesaian perkaranya melalui Pengadilan Agama Tulungagung maka Hakim menganggap Pengadilan Agama Tulungagung berwenang untuk menyelesaikan perkara tersebut ;

Menimbang Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya menyampaikan TERGUGAT memberikan jaminan berupa sebidang tanah dengan Akta Jual Beli No

63/Ngantru/1991 An. Meseni yang pada tahun 2006 keluar Sertifikat Hak Milik No. 447 An. Meseni berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 494/2009 dengan Luas : 2.240 m<sup>2</sup> yang terletak di desa Banjarsari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah utara : Tanah Bekas Yasan

Sebelah selatan : Tanah Bekas Yasan

Sebelah barat : Tanah Bekas Yasan

Sebelah timur : Tanah Bekas Yasan

Akan tetapi Penggugat dalam Petitum Amarnya menyampaikan sebagai berikut;

Tergugat untuk membayar lunas seluruh tunggakan pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp 184.800.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*) yang terdiri dari pokok pinjaman sebesar Rp 30.000.000,00 (*Tiga Puluh Juta Rupiah*), dan margin sebesar Rp 154.800.000,00 (*Seratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*). Apabila Tergugat tidak memenuhi kewajiban secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli No 63/Ngantru/1991 An. Meseni yang pada tahun 2006 keluar Sertifikat Hak Milik No. 447 An. Meseni berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 494/2009, yang dijaminkan kepada Penggugat di sita dengan jalan Permohonan Eksekusi Sita melalui Pengadilan Agama Tulungagung dan selanjutnya dieksekusi lelang berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung. Selanjutnya hasil penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan atau pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat dengan demikian ada ketidak sinkronan antara Posita dan Petitum dalam Posita bahwa jaminan yang berupa tanah bersertipikat disebutkan dengan batas batas hanya menyebutkan tanah yasan ini juga menjadikan ketidak jelasan Posita dalam Gugatan, juga penggugat dalam Petitum gugatanaya Nomor 4 (empat) tidak menjelaskan ukuran serta batas batas tanah yang dijaminkan dengan demikian gugatan Penggugat tidak ada kesesuaian antara Posita dan Petitum dengan demikian Hakim menilai Gugatan Penggugat tidak jelas maka Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa dengan Pertimbangan tidak diterimanya gugatan perkara ini maka permohonan sita Jaminan Penggugat tidak dipertimbangkan oleh Hakim ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tidak diterimanya perkara tersebut maka bukti-bukti-bukti yang lain tidak dipertimbangkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan dicantumkan dalam *dictum* putusan dibawah ini dibebankan kepada para Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.416.000,00 (Empat ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang oleh Hakim pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1442 *Hijriyah.*, oleh **Drs. H. Purnomo, M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan **Amir Hamzah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;



Ketua Majelis,

**Drs. H. Purnomo, M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Amir Hamzah, S.H.**



**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	310.000,00
4. HHK Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	416.000,00

**(Empat ratus enam belas ribu rupiah)**